

**KEBIJAKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banyumas)  
Hernawan**

(Pengadilan Negeri Banyuwangi)

*Abstract*

*Gambling can be a barrier to national development that more material-spiritual, because gambling is educating people to earn a living by not only natural and formed the character of "Slacker". Very reasoned if then gambling should immediately look for ways and solutions that are rational for solving them.*

*This study uses qualitative methods with the Juridical Sociological approach. In an attempt to obtain the data needed to draw up this writing, descriptive research types will be used. The source of the data required in the research of this thesis is the primary data and secondary data.*

*The policy of prosecution by the Prosecutor General (JPU) against the crime of gambling in the State, based on the guidelines of the Banyumas on the Attorney General's circular letter number: SE-013/A/JA/12/2011 29 December 2011, dandalam implementation to determine light criminal charges made in a hierarchical (plan Demands).*

Abstrak

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sangat beralasan jika kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk pemecahannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan ini, akan dipergunakan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian tesis ini adalah data primer dan data sekunder.

Kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan pada pedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011, dandalam pelaksanaannya untuk menentukan berat ringan tuntutan pidana dilakukan secara berjenjang (Rencana Tuntutan).

Kata Kunci: perjudian, kebijakan, tindak pidana

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan kehidupan masyarakat yang demikian cepat merupakan hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan

Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial yang menjadi ancaman nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial.

budaya, selain membawa dampak positif, telah nyata pula membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, contohnya yaitu adanya praktek perjudian.

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan

membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.<sup>1</sup> Sangat beralasan jika kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk pemecahannya. Karena sudah jelas jika judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.<sup>2</sup> Karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional, salah satunya dengan kebijakan pemidanaan.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata “*policy*”. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>3</sup> Sedangkan pemidanaan merupakan penjatuhan pidana atau sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa/penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumnya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>4</sup>

Sistem pemidanaan pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Dewasa ini, masalah pemidanaan semakin mendapat perhatian, dikarenakan adanya tanggung jawab manusia terhadap sesamanya dalam pergaulan hidup yang berwadhakan masyarakat dan adanya rasa solidaritas pada diri masing-masing manusia sebagai sesama anggota masyarakat. Pemidanaan secara umum merupakan suatu penderitaan yang dialami secara subyektif (*malum passionis*).<sup>5</sup> Dengan demikian, pemidanaan akan selalu berkaitan dengan penderitaan namun tidak semua penderitaan merupakan pemidanaan.

Dasar penjatuhan pidana/pemidanaan adalah adanya unsur

<sup>1</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980, hal 352-353.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 354.

<sup>3</sup> Kesuma, *Istilah dan Kebijakan Pemidanaan*, artikel internet :<http://www.pengertianahli.com> diakses tanggal 2 Februari 2016, hal 2.

<sup>4</sup> Budi Fajrin, *Pidanadan Pemidanaan*, artikel internet

<http://kitabpidana.blogspot.co.id> diakses tanggal 2 Februari 2016, hal 2.

<sup>5</sup> Lobby Luqman, *Pidanadan Pemidanaan*, DataCom, Jakarta, 2002, hal 11.

kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu masalah sentral di samping tindak pidana dan pidana dan ppidanaan dalam hukum pidana. KUHP sebagai hukum positif tidak secara eksplisit mencantumkan atau merumuskan azas kesalahan/ culpabilitas sebagai syarat mutlak dalam penjatuhan pidana, tidak seperti azas legalitas, azas non retroaktif, azas nasional aktif/pasif dan azas teritorial. KUHP (WvS) yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat pedoman pemberian pidana (*Straftoemettingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*Straftoemettingsregels*).<sup>6</sup> Demikian juga dalam hal tujuan ppidanaan KUHP (WvS) tidak merumuskan secara eksplisit, bahkan ada yang menyebutkan tujuan ppidanaan dalam KUHP (WvS) sangat sempit yang terlihat dari tujuan utamanya yang hanya ingin menerapkan pidana pada proporsi yang didasarkan atas informasi yang sangat terbatas yaitu yang menyangkut kapabilitas si pelaku tindak pidana, ini tidak terlepas dari pandangan masa lalu apa yang dinamakan ppidanaan dianggap sebagai persoalan yang sangat sederhana karena jenis pidana yang dapat dipilih sangat terbatas seperti

yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Sebagaimana halnya dalam penegakan Hukum Pidana, maka dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang menyangkut bidang substantif memegang peranan penting dan strategis, terlebih lagi bila dikaitkan dengan kebijakan formulasi/kebijakan legislatif. Dalam kebijakan formulasi/kebijakan legislative inilah diharapkan nilai-nilai sentral masyarakat yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat dapat terakomodasi sehingga hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan itu dapat berlaku efektif di masyarakat.

Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan hukum positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan "*penal policy*" yang merupakan bagian dari "*Modern Criminal Science*" di samping "*Criminology*" dan "*Criminal law*"<sup>7</sup>. Pembaharuan dalam bidang substantif hukum ini, diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan reevaluasi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah menentukan dan

<sup>6</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 76.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 23.

menetapkan perbuatan yang dilarang/tindak pidana masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan masalah pidana dan ppidanaan. Masalah pertama dan kedua (Tindak pidana dan Kesalahan) dalam berbagai kesempatan telah banyak menjadi topik pembahasan namun terhadap masalah ketiga yaitu pidana dan ppidanaan seolah menjadi anak tiri dalam pembicaraan hukum pidana, padahal ppidanaan ini memegang peranan penting dalam mencapai tujuan (*goal*) dari hukum pidana.

Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, peran aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam masyarakat, khususnya dalam hal penanggulangan perjudian. Siapa saja yang melakukan tindak pidana akan melalui suatu proses persidangan, yang untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah menjadi kewenangan hakim. Sejauh ini masih ada bahkan banyak putusan hakim yang substansi perkaranya sama namun berbeda dalam penjatuhan pidananya, sehingga timbul yang dinamakan disparitas ppidanaan. Disparitas ppidanaan juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model ppidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil terjadinya disparitas ppidanaan tersebut. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan

hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan, dan hal ini dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim saat menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, namun pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

Disparitas pidana ini, pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, ppidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain ppidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya sehingga muncul kecemburuan sosial dan pandangan negatif dari masyarakat pada institusi peradilan, yang pada akhirnya mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum di Indonesia atas kegagalan dari Sistem Peradilan Pidana.

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian

merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat cenderung permissif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Fakta yang demikian terjadi di berbagai tempat sekarang ini, khususnya di Kabupaten Banyumas. Merebaknya jenis permainan judi, disadari ataupun tidak hal ini telah menyerap dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar, namun demikian di sisi lain, terkesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini.

Berdasarkan data perkara pidana yang ada di Pengadilan Negeri Banyumas, diketahui bahwa mayoritas perkara pidana yang diadili di Pengadilan Negeri Banyumas sepanjang tahun 2015 ini adalah tindak pidana perjudian. Setidaknya sampai dengan akhir Desember 2015 telah teregister 44 (empat puluh empat) perkara perjudian, namun yang menarik dari perkara perjudian ini adalah terlihatnya perbedaan lamanya penuntutan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, sedangkan putusannya 3 (tiga) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan, sehingga menurut penulis, hal ini menjadi faktor yang mendominasi lahirnya disparitas dalam pemidanaan/penjatuhan pidananya. Indikasi terjadinya

disparitas pemidanaan/penjatuhan pidana dalam tindak pidana perjudian dapat dilihat dari variatifnya lama tuntutan pidana dan pidana penjara yang diputuskan oleh hakim. Data berikut ini, memperlihatkan jenis tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas beserta tuntutan dan putusan pidananya, sebagai berikut:

**Tabel I**

No	No Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Tuntutan	Putusan
1	5/Pid.B/2015	Syd	I. Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau II. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	8 bl	6 bl
2	8/Pid.B/2015	Stm, dkk	I. Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP II. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP	6 bl	4 bl
3	42/Pid.B/2015	Rswn	I. Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau II. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	5 bl	4 bl
4	43/Pid.B/2015	Smsi	I. Pasal 303 ayat (3) ke-3 KUHP, atau II. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP	4 bl	3 bl
5	61/Pid.B/2015	Ed	I. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau II. Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	1 th	8 bl
6	66/Pid.B	Py,	I. Pasal 303 ayat	1 th	9 bl (Kartu

	/2015	dkk	(1) ke-3 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974, atau II. Pasal 303 bisayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974		Ceki) pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas ?
7	76/Pid.B /2015	PI	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	2 th	6 Bulan
8	110/Pid. B/2015	Krs	Pasal 303 ayat (1) ke- KUHP	1 th	6 Bulan
9	120/Pid. B/2015	Tgm	Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Subsider : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	8 bl	8 Bulan

**Sumber: Pengadilan Negeri Banyumas.**

Berdasarkan data-data tersebut di atas, nampak tuntutan pidana terhadap tindak pidana perjudian yang berbeda cukup signifikan dalam tindak pidana yang serupa, sehingga hal tersebut menarik penulis untuk mengkajinya sekaligus meneliti tentang Kebijakan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banyumas).

#### PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah, sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas. *Kedua*, bagaimanakah

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan ini, akan dipergunakan tipe penelitian deskriptif.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian tesis ini adalah data primer dan data sekunder.

#### PEMBAHASAN

**Kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas.**

1) Wawancara dengan Yugo Susandi, (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), sebagai berikut:

Masalah pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas sebenarnya masalah pidana klasik, artinya permasalahan tersebut sering terjadi dengan pelaku yang sama atau pelaku pemula. Makanya, dalam hal ini JPU di Kejaksaan Negeri Banyumas mengeluarkan kebijakan penuntutan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011. Dalam pelaksanaannya untuk menentukan berat ringan tuntutan pidana dilakukan secara berjenjang

(Rencana Tuntutan). Dalam hal ini JPU melakukan penuntutan pidana perjudian sebagaimana ketentuan Pasal 303 KUHP dengan tuntutan yang relatif tinggi supaya para pelaku baik yang residivis atau pemula jera.<sup>8</sup>

Selanjutnya narasumber Yugo Susandi (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas) menyampaikan, sebagai berikut :

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang mengalami perkembangan pesat dari masa ke masa, dimana dukungan teknologi dan perkembangan jaman yang menjadi pengaruh utama dalam pertumbuhan perbuatan ini. Penuntutan terhadap tindak pidana perjudian khususnya di wilayah hukum pengadilan Negeri Banyumas mengacu pada Pasal 1 angka 6 b KUHP, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>9</sup>

2) Wawancara dengan Purnomosari, (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), sebagai berikut:

Perkara perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang agama dan hukum, kasus tindak pidana perjudian yang sering kami

sidangkan di Pengadilan Negeri Banyumas adalah judi togel kupon putih dan judi kartu domino dan kartu remi. Kenapa tuntutan jaksa selalu tinggi ? Dalam hal ini jaksa mempunyai kebebasan dalam setiap penuntutan dalam perkara pidana terutama tindak pidana perjudian, dimana korbannya sekaligus pelakunya menjadi tersangka. Ini menandakan bahwa untuk mengurangi makin maraknya perjudian dalam masyarakat maka pelakunya harus dituntut tinggi.<sup>10</sup>

Seterusnya narasumber Purnomosari (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas) menyampaikan, sebagai berikut :

Adanya kebijakan dalam penuntutan perkara pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa lembaga kejaksaan memiliki kedudukan yang sangat dominan dalam sistem peradilan pidana terutama yang berkaitan dengan tuntutan Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011. Dalam pelaksanaannya untuk menentukan berat ringan tuntutan pidana dilakukan secara berjenjang (rencana tuntutan) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) lalu ke Kepala

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Yugo Susandi, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 30 Mei 2016.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Yugo Susandi, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 30 Mei 2016.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Purnomosari, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 31 Mei 2016.

Kejaksaan Negeri (Kajari) tetapi apabila menyangkut perkara yang dinilai penting dan bersifat nasional, diteruskan ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) sampai ke Jaksa Agung.<sup>11</sup>

- 3) Wawancara dengan Maryani Widyastuti (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), sebagai berikut: Kebijakan penuntutan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa tuntutan dalam perkara tindak pidana perjudian yaitu dilihat dari kualifikasi/peran Terdakwa, apakah sebagai pemain judi atau pemasang judi atau penjual judi atau bandar judi atau yang menyediakan tempat/sarana perjudian dan jenis perjudiannya apakah kecil atau besar. Dalam pelaksanaannya, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti Terdakwa seorang residivis atau pernah dihukum, tinggi rendahnya omzet, dll. sedangkan yang termasuk hal-hal yang meringankan seperti usia Terdakwa, lamanya perjudian dilakukan, motif/latar belakang tindak pidana (biasanya karena faktor ekonomi), dan pengetahuan Terdakwa mengenai tindak pidana perjudian.<sup>12</sup>

Selanjutnya narasumber Maryani Widyastuti (Jaksa pada

Kejaksaan Negeri Banyumas) menyampaikan, sebagai berikut:

JPU memperhatikan pula anatomi masing-masing kasus yang tentunya beraneka ragam, oleh karenanya faktor subyektif dari diri Terdakwa juga akan dipertimbangkan secara obyektif. Dengan demikian, faktor lahirnya disparitas pemidanaan bukan dari penuntutan/tuntutan tindak pidana perjudian oleh JPU, tetapi dari kualifikasi dan jenis perkara yang sedang ditangani. Indikator disparitas penuntutan dalam perkara tindak pidana perjudian tidak ada/tidak terjadi di Kejaksaan Negeri Banyumas karena dalam penuntutannya selalu berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menentukan berat ringannya tuntutan perjudian adalah dilihat dari kualifikasi dan bobot perjudiannya.<sup>13</sup>

Lebih lanjut lagi narasumber Maryani Widyastuti, memberikan pendapatnya (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), sebagai berikut: Bahwa menurut JPU penjatuhan pidana, khususnya penuntutan yang selama ini dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian dirasa sudah tepat. Kebijakan pimpinan tentu tidak selalu sama, namun menurut kami (JPU) selama masih berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Purnomosari, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 31 Mei 2016.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Maryani Widyastuti, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 1 Juni 2016.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Maryani Widyastuti, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 1 Juni 2016.

013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 maka penjatuhan pidana khususnya penuntutan, kami anggap sudah tepat. Bahwa sekira 2-3 tahun yang lalu, tuntutan pidana terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum PN Banyumas lebih rendah dibandingkan saat ini, namun setelah dilakukan evaluasi, hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian, sehingga untuk saat ini penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian dibuat lebih berat namun tetap berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011.<sup>14</sup>

Analisis kasus perjudian, Maryani Widyastuti, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas) memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

Bahwa salah satu alasan memperberat penuntutan pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas tersebut adalah adanya fakta di lapangan bahwa mereka (Para Terdakwa) dalam beberapa kasus tindak pidana perjudian mendapatkan kompensasi dari bandarnya berupa uang yang diberikan kepada keluarga Terdakwa selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan hukuman. Dari sini diharapkan bahwa jika tuntutan pidana JPU dan hukuman/pidana yang dijatuhkan Majelis hakim tinggi/lebih berat, diharapkan bandar judi tersebut

berpikir ulang untuk merekrut pengecer/pengepul/anak buah lainnya karena konsekuensinya bandar harus memberikan kompensasi yang lebih besar/mahal bagi mereka (terdakwa), dengan demikian diharapkan hal tersebut dapat dipertimbangkan secara bijaksana.<sup>15</sup>

### **Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas**

- 1) Wawancara dengan Sukri Sulumin, (Ketua Pengadilan Negeri Banyumas), yang memberikan 6 (enam) kutipan sebagai berikut:
  - a. Pemidanaan khususnya dalam penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana perjudian terjadi di seluruh Pengadilan Negeri termasuk di Pengadilan Negeri Banyumas. Perbedaan tuntutan/requisitoir Penuntut Umum tidak mungkin dihilangkan, hal itu dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar sepanjang dipertimbangkan secara tepat, benar dan serasi sehingga diharapkan tidak berpotensi menimbulkan putusan yang berbeda/disparitas pemidanaan.
  - b. Dalam pengamatan Saya, penuntutan perkara perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas yang diadili di Pengadilan Negeri

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Maryani Widyastuti, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 1 Juni 2016.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Maryani Widyastuti, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 1 Juni 2016.

Banyumas secara umum dibagi/dikategorikan dalam 2 (dua) jenis yaitu Judi Togel/Kupon Putih dan Judi Non Togel (remi, domino, ceki, dadu, dll) dan pola penuntutannya pun berbeda, dimana Judi Togel/Kupon Putih lebih berat tuntutan dibandingkan Judi Non Togel karena dampak yang diakibatkan lebih luas.

- c. Bahwa hampir secara keseluruhan, terhadap tindak pidana perjudian yang diadili di Pengadilan Negeri Banyumas, Penuntut Umum menuntut pidana penjara, begitu pula Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya dengan menjatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan disamping memberikan efek jera juga untuk memberikan edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana perjudian khususnya dan tidak pidana lain pada umumnya.
- d. Dalam pengamatan saya, bahwa penjatuhan pidana faktor-faktor yang menentukan berat ringannya pemidanaan khususnya penuntutan terhadap tindak pidana perjudian tentu berasal dari diri Terdakwa itu sendiri, antara lain peran Terdakwa, apakah sebagai Bandar/Pengepul/Pengecer/Pembeli (dalam perkara Judi Togel/Kupon Putih) ataukah

Bandar/Pemain/Penyedia Jasa (dalam perkara Judi Non Togel), kemudian apakah diadakan dalam acara adat tertentu (mengingat di Banyumas masih ada tradisi judi saat ada acara hajatan (nikahan atau khitanan) atau sekedar iseng belaka).

- e. Bahwa menurut saya, tuntutan Penuntut Umum bukanlah merupakan salah satu faktor lahirnya disparitas pemidanaan karena faktor utama lahirnya disparitas pemidanaan terkait dengan kebijakan penuntutan adalah adanya asas kebebasan hakim yang mana hakim bebas dalam menjatuhkan pidana, walaupun dalam kebebasannya tersebut tetap harus bisa mempertanggung jawabkan putusannya dengan alasan dan dasar yang rasional, sehingga tuntutan pidana yang tidak konsisten akan potensial melahirkan disparitas pemidanaan sehingga akhirnya potensial pula melahirkan ketidakpastian hukum.
- f. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam tindak pidana perjudian yang diadili di Pengadilan Negeri Banyumas saya rasa sudah tepat. Meningkatnya kasus perjudian disamping karena kurangnya kesadaran dari masyarakat juga terutama karena faktor ekonomi yang mana dapat diketahui dari pelaku/Terdakwanya yang rata-

rata berpenghasilan rendah dan mengharapkan ada tambahan penghasilan.<sup>16</sup>

Seterusnya narasumber Hakim Sukri Sulumin, (Ketua Pengadilan Negeri Banyumas), memberikan pendapatnya:

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa pertimbangan hukum merupakan bagian dari putusan pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Perjudian itu merupakan kejahatan melanggar kesopanan yang ditegaskan dalam Buku Kedua KUHP titel XIV. Jadi pertimbangan hukum atas kasus pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas adalah KUHP Pasal 303 dan 303 bis yang telah diubah menjadi Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- 2) Wawancara dengan Lucius Sunarno, (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas), sebagai berikut:  
Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas, dari 9 (sembilan) yang diteliti oleh penulis (Hernawan) putusan Pengadilan Negeri

Banyumas berkaitan dengan tindak pidana perjudian bahwa pertimbangan hukum hakim menggunakan Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara mengenai perjudian juga terkumpul berdasarkan proses pemeriksaan persidangan yang didalamnya juga dilakukan pembuktian atas suatu perbuatan pidana guna memperoleh fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana telah sesuai atau tidak dengan apa yang disangkakan.<sup>17</sup>

Seterusnya Hakim Lucius Sunarno (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas) mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut saya indikasi disparitas tuntutan ada/terjadi dalam tahapan Penuntutan/Requisitoir terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banyumas oleh Penuntut Umum. Indikator ini nampak dari:

- 1) Perbedaan kedudukan pelaku/Terdakwa dalam perkara tersebut, misalnya selaku Bandar, Pengepul, Penjual/Pengecer, Pembeli, baik dalam perkara perjudian Togel maupun Non Togel (Kartu Domino, Kartu Remi,

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Sukri Sulumin, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Banyumas), pada tanggal 2 Juni 2016.

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Lucius Sunarno, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas), pada tanggal 3 Juni 2016.

- Sabung Ayam, Kartu Ceki, dsb).
- 2) Motif/tujuan pelakunya, apakah sekedar iseng-iseng untuk mengisi waktu, atau sebagai mata pencaharian.
  - 3) Apakah Terdakwa pernah dihukum/bahkan ia seorang residivis.
  - 4) Sikap/perilaku Terdakwa dalam persidangan, mengakui/tidak, dan berterus terang/tidak.
  - 5) Berapa nilai taruhan permainan judi tersebut/omzet permainan.
- b. Bahwa menurut saya, tidak ada kebijakan penuntutan begitu pula dengan kebijakan pemidanaan, yang ada hanyalah pertimbangan hakim tentang kesalahan Terdakwa yang dihubungkan dengan hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim lazimnya hanya mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan saya berpendapat demikian juga Penuntut Umum, akan mempertimbangkan hal yang sama dalam tuntutan pidana/requisitoirnya (sebagaimana pertimbangan indikasi seperti poin di atas).
- c. Bahwa hampir secara keseluruhan, terhadap tindak pidana perjudian yang diadakan di Pengadilan Negeri Banyumas, Penuntut Umum menuntut pidana penjara, begitu pula Majelis Hakim pun memutuskan
- dengan menjatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan disamping memberikan efek jera juga untuk memberikan edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana perjudian khususnya dan tidak pidana lain pada umumnya.
- d. Bahwa menurut saya tuntutan pidana Penuntut Umum tidak dapat mempengaruhi putusan, dan walaupun ada kebijakan penuntutan itu hanya berlaku bagi kepentingan Penuntut Umum saja, dan bukan hakim karena sekali lagi hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelakunya/Terdakwa.
- e. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam tindak pidana perjudian yang diadakan di Pengadilan Negeri Banyumas saya rasa sudah tepat. Meningkatnya kasus perjudian disamping karena kurangnya kesadaran dari masyarakat juga terutama karena faktor ekonomi yang mana dapat diketahui dari pelaku/Terdakwanya yang rata-rata berpenghasilan rendah (hampir 90%) sehingga permainan judi yang mereka lakukan diharapkan bisa menambah penghasilan.<sup>18</sup>
- 3) Wawancara dengan Afif Januarsyah Saleh (Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas), sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Lucius Sunarno, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas), pada tanggal 3 Juni 2016.

Secara umum perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang berupa permainan dengan mempertaruhkan suatu barang berharga dan bernilai yang dilakukan oleh beberapa orang. Perjudian ini merupakan suatu perbuatan yang mengalami perkembangan pesat dari masa ke masa, dimana dukungan teknologi dan perkembangan jaman yang menjadi pengaruh utama dalam pertumbuhan perbuatan ini. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas, dari 9 (sembilan) putusan yang dijadikan penelitian saudara penulis (Hernawan) bahwa secara umum pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan berdasarkan fakta dipersidangan dari 9 (sembilan) perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan-permainan tersebut merupakan salah satu bentuk perjudian karena merupakan permainan dengan taruhan sejumlah uang dan tidak dapat dipastikan pemenangnya, perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan orang lain untuk ikut dalam permainan judi, bahkan ikut bermain judi jelas sangat disadari sebagai perbuatan yang dilarang oleh negara, terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut juga tidak ada ijin dari pihak yang

berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tindak pidana perjudian telah terpenuhi.<sup>19</sup>

Seterusnya narasumber Afif Januarsyah Saleh memberikan analisisnya, sebagai berikut:

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa kasus perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa Majelis hakim berpatokan pada Pasal 303 KUHP dan 303 bis. Hakim di Pengadilan Negeri Banyumas yang menangani kasus tindak pidana perjudian sering memperoleh fakta tuntutan pidana dari JPU yang dirasa terlalu tinggi, bahkan untuk terdakwa yang merupakan pelaku pertama/pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana sekalipun, atau untuk pelaku dengan tingkat ekonomi yang rendah. Kemudian dari hal tersebut majelis hakim pun berpikir untuk mempertimbangkan apabila JPU memberikan tuntutan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun kepada pelaku tindak pidana tersebut, dan jika hakim ingin menjatuhkan putusan kurang dari setengah maka tentu akan ada upaya hukum (banding), dan begitu pula jika putusannya dijatuhkan diatas tuntutan, maka terdakwa pun akan menempuh upaya hukum (banding), sehingga tentu hal ini menyebabkan proses pemeriksaan dipersidangan menjadi panjang. Menurut saya, peran dalam

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Afif Januar syah Saleh, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas), pada tanggal 3 Juni 2016.

tindak pidana perjudian, baik sebagai bandar, pengepul, pengecer ataupun sebagai pemain sekalipun sangat menentukan beban pertanggung jawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana, mereka memiliki porsi pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu sangatlah wajar jika terjadi disparitas putusan.<sup>20</sup>

Kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP), bahwa penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang mengadilinya.<sup>21</sup>

Kebijakan penuntutan dalam perkara pidana, maka jaksa harus berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari atasannya secara

berjenjang bergantung jenis tindak pidananya dalam melakukan proses tuntutan. Kewajiban Rencana Tuntutan (Rentut) ada sejak 1985 melalui Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 09/1985. Pada awalnya, pola rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang berubah seiring dengan perkembangan zaman. Untuk tindak pidana umum, kewajiban rentut ini juga dapat ditemukan hingga saat ini dalam SEJA Jaksa Agung Nomor 013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Analisis, bahwa karena penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan, maka sebelum tuntutan pidana diajukan, Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur tindak pidana harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perjudian termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang telah dilarang oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bentuk perbuatannya beserta sanksi yang diancamkan bagi para

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas), pada tanggal 3 Juni 2016.

<sup>21</sup>Dewi Murtisari, *Pengertian Penuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana*, artikel internet <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 22 Mei 2016, hal 1.

pelakunya. Dalam KUHP ada 2 (dua) Pasal yang menguraikan tentang judi, yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP (dahulu Pasal 542 KUHP). Pasal 303 KUHP dijabarkan, sebagai berikut:

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Dari hasil penelitian, yang berkaitan dengan kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas melalui

proses wawancara dengan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Banyumas, masalah pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas sebenarnya masalah pidana klasik yang sering terjadi, baik terhadap pelaku yang sama (residivis) ataupun terhadap pelaku pemula. Dalam hal ini JPU di Kejaksaan Negeri Banyumas mengeluarkan kebijakan penuntutan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dalam pelaksanaannya untuk menentukan berat ringan tuntutan pidana dilakukan secara berjenjang (Rencana Tuntutan).<sup>22</sup>

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang mengalami perkembangan pesat dari masa ke masa, dimana dukungan teknologi dan perkembangan jaman yang menjadi pengaruh utama dalam pertumbuhan perbuatan ini. Penuntutan terhadap tindak pidana perjudian khususnya di wilayah hukum pengadilan Negeri Banyumas berpedoman pada Pasal 1 angka 6 b KUHP, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>23</sup>

Analisis, bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas, untuk

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Yugo Susandi, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 30 Mei 2016.

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Yugo Susandi, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 30 Mei 2016.

mengatasi tindak pidana perjudian perlu adanya kebijakan dalam penuntutan pidana yang berat kepada para pelaku sehingga efek jera merupakan alasan utama dalam penanggulangan perjudian, terlebih lagi pada tanggal 6 November Tahun 1974 pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang intinya Undang-undang tersebut memperberat ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Beberapa ketentuan pidana dalam KUHP yang menyangkut masalah bobot pidana bagi tindak pidana perjudian yang diubah yaitu ketentuan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis. Adapun politik hukum pemerintah dalam masalah penanggulangan perjudian ini sudah terlihat, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, dimana pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakannya untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menuju ke penghapusan perjudian (khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas). Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, judi bola, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short message service*).

Kasus tindak pidana perjudian yang sering kami sidangkan di Pengadilan Negeri Banyumas adalah judi togel/kupon putih, judi kartu domino

dan kartu remi. Lalu mengapa tuntutan Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana perjudian pada tahun 2015 eskalasinya cukup signifikan? Dalam hal ini Penuntut Umum mempunyai kebebasan dalam setiap penuntutan untuk menentukan berapa lama tuntutan pidana dijatuhkan, sekalipun dalam perkara tindak pidana perjudian dimana terdakwa merupakan pelaku sekaligus korban, dan faktanya karena perjudian di Banyumas makin marak terjadi dalam masyarakat, maka untuk lebih memberikan efek jera, pelakunya harus dituntut tinggi.<sup>24</sup>

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas eskalasinya cukup tinggi, hal ini selain sebagai sarana edukatif bagi masyarakat, terutama juga untuk memberikan efek jera bagi pelakunya, sehingga penegakan hukum dapat terwujud. Tindak pidana perjudian menurut wujudnya atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya bahwa perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Purnomosari, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 31 Mei 2016.

mudah. Dengan demikian, tindak pidana perjudian potensial menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat karenanya patut apabila diberi sanksi pidana yang tinggi.

Lembaga kejaksaan memiliki kedudukan yang sangat dominan dalam sistem peradilan pidana terutama yang berkaitan dengan tuntutan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Kebijakan penuntutan dalam perkara tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011. Dalam pelaksanaannya, untuk menentukan berat ringan tuntutan pidana dilakukan secara berjenjang (rencana tuntutan) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) lalu ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), namun apabila menyangkut perkara yang dinilai penting dan menarik perhatian masyarakat, baru diteruskan ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) sampai kepada Jaksa Agung.<sup>25</sup>

Kebijakan terhadap penuntutan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas juga berdasarkan pada fakta akan kualifikasi/peran Terdakwa, apakah sebagai pemain judi atau pemasang judi, atau penjual judi, atau bahkan bandar judi, atau yang menyediakan tempat/sarana perjudian, kemudian

dipertimbangkan juga jenis dan omset perjudiannya, apakah judi kartu, dadu, atau kupon putih/togel, dsb., lalu apakah omsetnya kecil atau besar. Dalam pelaksanaannya, JPU mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan seperti Terdakwa seorang residivis atau pernah dihukum, berbelit-belit dipersidangan, sarananya, dll. Sedangkan yang termasuk hal-hal yang meringankan seperti usia Terdakwa, motif/latar belakang tindak pidana (biasanya karena faktor ekonomi), keluarga, pengakuan Terdakwa, pengetahuan Terdakwa mengenai tindak pidana perjudian, dll.<sup>26</sup>

Selanjutnya narasumber Maryani Widyastuti, (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas) menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperhatikan pula anatomi masing-masing kasus yang tentunya beraneka ragam, oleh karenanya faktor subyektif dari diri Terdakwa juga akan dipertimbangkan secara obyektif. Dengan demikian, menyinggung persoalan disparitas tuntutan pidana maka faktor lahirnya disparitas pidana bukan dari penuntutan/tuntutan tindak pidana perjudian tetapi dari kualifikasi dan jenis perkara yang sedang ditangani. Berdasarkan hal ini pula, indikator disparitas penuntutan dalam perkara tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas tidak ada/tidak terjadi, karena

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Purnomosari, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 31 Mei 2016.

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Maryani Widyastuti, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 1 Juni 2016.

dalam penuntutannya Jaksa Penuntut Umum selalu berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menentukan berat ringannya tuntutan perjudian adalah dilihat dari kualifikasi dan bobot perjudiannya.<sup>27</sup>

Kebijakan penuntutan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa tuntutan dalam perkara tindak pidana perjudian dilihat dari kualifikasi/peran Terdakwa, apakah sebagai pemain judi atau pemasang judi atau penjual judi atau bandar judi atau yang menyediakan tempat/sarana perjudian dan jenis perjudiannya apakah kecil atau besar. Dalam pelaksanaannya, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti Terdakwa seorang residivis atau pernah dihukum, tinggi rendahnya omzet, dll. sedangkan yang termasuk hal-hal yang meringankan seperti usia Terdakwa, lamanya perjudian dilakukan, motif/latar belakang tindak pidana (biasanya karena faktor ekonomi), pengetahuan Terdakwa mengenai tindak pidana perjudian.

JPU memperhatikan pula anatomi masing-masing kasus yang tentunya beraneka ragam, oleh karenanya faktor subjektif dari diri Terdakwa juga akan dipertimbangkan secara obyektif. Dengan demikian, faktor lahirnya disparitas pembedaan bukan dari

penuntutan/tuntutan tindak pidana perjudian, JPU tetapi dari kualifikasi dan jenis perkara yang sedang ditangani. Indikator disparitas penuntutan dalam perkara tindak pidana perjudian tidak ada/tidak terjadi di Kejaksaan Negeri Banyumas karena dalam penuntutannya selalu berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menentukan berat ringannya tuntutan perjudian adalah dilihat dari kualifikasi dan bobot perjudiannya.<sup>28</sup>

Penuntutan pidana terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas bertujuan atau merupakan upaya penegakan hukum demi keadilan yang mencakup adil, baik bagi terdakwa (sekaligus korban) dan adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa, dan utamanya adil dimata hukum, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan pidana perjudian merupakan upaya penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan masyarakat, dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan. Hal tersebut, sesuai dengan teori dalam hukum pidana yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan dan Teori Relatif atau Teori Tujuan.

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Maryani Widyastuti, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 1 Juni 2016.

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Maryani Widyastuti, S.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas), pada tanggal 1 Juni 2016.

Penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas yang cukup signifikan, selain dipengaruhi peran sentral dari pimpinan (Kajari) dan munculnya faktor non yuridis yang sangat menentukan penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), jugadipengaruhi beberapa faktor antara lain :

#### 1. Faktor Keadaan Masyarakat.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Masyarakat kurang menyadari bahwa akibat bermain judi jauh lebih berbahaya dan merugikan perekonomian daripada keuntungan yang akan diperolehnya yang persentasenya dapat dikatakan sangat jarang. Faktor maraknya penyakit masyarakat (perjudian) disebabkan karena kurangnya pengetahuan/edukasi tentang hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Bahwa masyarakat di wilayah Banyumas masih ada yang memandang permainan judi sebagai hal yang biasa, terlebih hal ini sangat lumrah terjadi/diselenggarakan ketika ada hajatan/suatu acara tertentu, sehingga hal ini terkesan menjadi suatu budaya, karenanya pula nampak dalam beberapa kasus yang ditangani di

wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas, aparat penegak hukum kurang serius dalam menanganinya.

#### 1. Faktor Ekonomi.

Menurut data yang ada, pelaku tindak pidana perjudian di wilayah Banyumas didominasi oleh masyarakat kecil/ekonomi kelas bawah, dan karena kuantitas perkara perjudian di tahun 2015 semakin meningkat maka Kejaksaan Negeri Banyumas mempertimbangkannya sebagai dasar menaikkan tuntutan pidana agar efek jera pemidanaan dapat tercapai.

#### 2. Faktor Individu.

Pertimbangan kualifikasi/peran Terdakwa, apakah sebagai pemain judi atau pemasang judi, atau penjual, atau bandar judi, atau yang menyediakan tempat/sarana perjudian dan jenis perjudiannya, apakah kecil atau besar. Dalam pelaksanaannya, JPU juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti jika Terdakwa seorang residivis atau pernah dihukum, tinggi rendahnya omzet, dll. Sedangkan yang termasuk hal-hal yang meringankan seperti usia Terdakwa, lamanya perjudian dilakukan, motif/latar belakang tindak pidana (biasanya karena faktor ekonomi), termasuk pengetahuan Terdakwa mengenai tindak pidana perjudian.

**Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak**

### pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari 9 (sembilan) putusan Pengadilan Negeri Banyumas yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian yang diadili di Pengadilan Negeri Banyumas, sebagai berikut :

**Tabel II**

No	No Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Tuntutan	Putusan
1	5/Pid.B/2015	Syd	I. Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau II. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	8 Bulan	6 Bulan
2	8/Pid.B/2015	Stm, dkk	I. Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP II. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP	6 Bulan	4 Bulan
3	42/Pid.B/2015	Rswn	I. Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau II. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	5 Bulan	4 Bulan
4	43/Pid.B/2015	Smsi	I. Pasal 303 ayat (3) ke-3 KUHP, atau II. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP	4 Bulan	3 Bulan
5	61/Pid.B/2015	Ed	I. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau II. Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	1 Tahun	8 Bulan
6	66/Pid.B/2015	Py, dkk	I. Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974, atau II. Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974	1 Tahun	9 Bulan
7	76/Pid.B/2015	PI	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	2 Tahun	6 Bulan

8	110/Pid.B/2015	Krs	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	1 Tahun	6 Bulan
9	120/Pid.B/2015	Tgm	Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Subsidaair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP	8 Bulan	8 Bulan

Analisis, berdasarkan data putusan tersebut diatas, secara umum putusan perkara tindak pidana perjudian yang diadili di Pengadilan

Negeri Banyumas, berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP untuk tindak pidana perjudian jenis judi togel/kupon putih, dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP untuk tindak pidana perjudian kartu domino, kartu ceki, dan dadu, yang ancaman pidana untuk kesemuanya di-juncto-kan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian yang diadili di Pengadilan Negeri Banyumas yang diteliti oleh penulis terhadap 9 (sembilan) putusan perkara tindak pidana perjudian, bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara perjudian diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan persidangan yang didalamnya dilakukan pembuktian atas suatu perbuatan pidana guna memperoleh fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana, apakah telah sesuai atau tidak dengan

yang didakwakan oleh Penuntut Umum.<sup>29</sup>

Fakta hukum dalam proses persidangan merupakan bahan dasar untuk menyusun pertimbangan hukum Majelis Hakim, sebelum Majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan, selain itu fakta hukum juga dapat untuk membangun keyakinan hakim, apakah terdakwa patut dipersalahkan dan patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan keyakinan hakim sehingga putusan yang lahir mencerminkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, dalam perkara tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas, apabila terjadi disparitas dalam surat tuntutan antara satu perkara dengan perkara lain yang sejenis khususnya dalam tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, sedangkan tingkat kesalahan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sama, maka putusan hakim yang hanya didasari atas perhitungan matematis minimal setengah atau dua pertiga dari tuntutan

pidana tersebut bisa berujung pada ketidakadilan. Sekalipun ada anggapan disparitas pemidanaan adalah sebuah keniscayaan, mengingat setiap perkara pidana, meskipun sejenis, memiliki perbedaan-perbedaan yang akan mempengaruhi hakim dalam penjatuhan pidana, namun disparitas pemidanaan tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain, setiap pemidanaan harus memiliki dasar argumentasi yang kuat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana perjudian yang diadili di Pengadilan Negeri Banyumas berpedoman pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Fakta yang ada, Hakim di Pengadilan Negeri Banyumas sering menangani perkara tindak pidana perjudian yang tuntutan pidananya terlalu tinggi, padahal terdakwa/pelakunya bukan residivis, jenis permainan judinya juga ringan, dilakukan bukan sebagai mata pencaharian, dan terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi. Jika ada kejadian demikian, kemudian apabila Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa tersebut, padahal dalam perkara sejenis lainnya dahulu terdakwa hanya dituntut 4-5 bulan, maka ini menjadi hal yang dilematis, karena jika hakim ingin menjatuhkan putusan kurang dari setengah maka akan ada upaya hukum banding, dan kalau diputus tinggi kasihan terdakwanya (dan ini rasanya tidak adil karena terdakwa lain ada yang

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Lucius Sunarno, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas), pada tanggal 3 Juni 2016.

dituntut lebih rendah/ringan), selain itu pemeriksaan perkara inipun menjadi lebih panjang kalau ada upaya hukum. Misalnya dalam perkara perjudian togel, baik antara bandar, pengepul, pengecer ataupun sebagai penombok, mereka semua adalah pelaku tindak pidana, namun mereka memiliki peran/kedudukan yang berbeda, sehingga seyogyanya tuntutan didasarkan pada peranannya masing-masing dalam tindak pidana perjudian tersebut, namun demikian kenyataannya sering peran mereka dianggap sama. Oleh karena itu, hal ini sangat potensial melahirkan disparitas pemidanaan/putusan.<sup>30</sup>

**Analisis**, titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas, harus didasarkan pada ancaman yang didakwakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Faktanya surat tuntutan pidana Penuntut Umum sedikit banyak telah berpengaruh pada paradigma para hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, setidaknya demikianlah kesan yang muncul berdasarkan pengalaman selama penulis menjabat sebagai hakim selama hampir 10 tahun di pengadilan negeri.

Berdasarkan pengalaman penulis saat melakukan musyawarah khususnya dalam perkara tindak pidana perjudian,

ternyata ada beberapa hal penting yang menjadi latar belakang pemikiran mengapa sebagian hakim memelihara paradigma bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan dengan perhitungan matematis yang sangat sederhana, yakni minimal setengah atau dua pertiga dari tuntutan?, pemikiran tersebut muncul antara lain karena:

- ) Mengganggu tuntutan pidana penuntut umum adalah ukuran maksimal penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.
- ) Kekhawatiran bahwa pidana yang dijatuhkan diubah di pengadilan tingkat banding sehingga menjadi lebih berat. Hal ini dianggap akan merugikan terdakwa.
- ) Sebagian hakim tidak ingin ada upaya hukum terhadap perkara yang ditanganinya, baik itu upaya hukum dari terdakwa maupun penuntut umum, sebab proses pemeriksaan perkara menjadi semakin lamasehingga situasi ini dianggap tidak menguntungkan Terdakwa.
- ) Ada semacam perasaan *ewuh pakewuh* kepada penuntut umum jika putusan tidak memenuhi harapan penuntut umum sebagaimana yang dituangkannya dalam surat tuntutan pidana.
- ) Sebagian hakim tidak bersedia membebani dirinya dengan persoalan-persoalan administratif yang ditimbulkan dari perkara yang diajukan upaya hukum. Dengan kata lain, sebagian hakim menunjukkan

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas), pada tanggal 3 Juni 2016.

sikap enggan dan malas jika harus mencurahkan banyak waktu dan perhatiannya kepada perkara-perkara yang diajukan upaya hukum baik oleh terdakwa maupun penuntut umum.

Terkait dengan kebijakan penuntutan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana perjudian, Pertamayang perlu dipahami adalah tentang surat tuntutan pidana itu sendiri. Di dalam KUHAP, sedikit sekali pasal yang mengatur mengenai surat tuntutan pidana, terlebih lagi yang mengatur tentang isi dari surat tuntutan pidana. Pasal 182 ayat (1) huruf a berbunyi "setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana".

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan pada pedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011, dan dalam pelaksanaannya untuk menentukan berat ringan tuntutan pidana dilakukan secara berjenjang (Rencana Tuntutan). Dalam hal ini, JPU melakukan penuntutan pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan berdasarkan:
  - a. Pertimbangan yuridis, bahwa dakwaan dan tuntutan pidana

terhadap terdakwa/pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang ancaman pidananya di-juncto-kan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih sehingga upaya pencegahan dan penegakan hokum dapat terwujud.

- b. Pertimbangan sosiologis, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tindak pidana perjudian di wilayah hokum Pengadilan Negeri Banyumas, dipengaruhi beberapa factor antara lain :factor keadaan masyarakat, factor ekonomi dan factor individu. Selain itu pula sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011, sebelum Umum mempertimbangkan pula faktor yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu adanya peran sentral dari pimpinan (Kajari) dan munculnya faktor non yuridis, juga sangat menentukan penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan

Negeri Banyumas, bahwa majelis hakim menjatuhkan putusan dengan dasar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, selain itu pula majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan dan keadaan yang memberatkan serta meringankan (pertimbangan yuridis dan sosiologis). Berdasarkan penelitian, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak terpengaruh oleh adanya eskalasi tuntutan pidana. Selain telah mempertimbangkan banyak variable keadaan, salah satu metode yang digunakan oleh majelis hakim untuk meminimalisir timbulnya disparitas putusan pidana dalam mengadili perkara tindak pidana perjudian adalah dengan membuat catatan/agenda khusus dalam buku agenda persidangan masing-masing hakim, bahkan ada hakim yang membuat catatan khusus selain apa yang dituliskan dalam buku agenda sidang, selain itu di Pengadilan Negeri Banyumas hakim ditempatkan dalam satu ruangan sehingga memudahkan majelis hakim dalam memusyawarahkan suatu perkara (khususnya perkara sejenis yang pernah ditangani) sebelum menjatuhkan putusan pidana.

### Saran

Dalam penuntutan pidana khususnya tindak pidana perjudian selain mempertimbangkan dasar yuridis dan

sosiologis, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Banyumas seyogyanya bijaksana pula dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga walaupun ada eskalasi dalam tuntutan pidana telah melalui pertimbangan argumentasi yang matang, oleh karenanya pula diharapkan nilai keadilan serta penegakan hukumnya dapat terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, *Prisonisasi dan permasalahannya terhadap Pembinaan Narapidana (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto)*, Tesis S-2 Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1993.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasat-dasar Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.
- Fajrin, Budi, *Pidana dan Pemidanaan*, artikel internet <http://kitabpidana.blogspot.co.iddi> akses tanggal 2 Februari 2016,
- J. Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Luqman, Lobby, *Pidana dan Pemidanaan*, Data Com, Jakarta, 2002.
- Kesuma, *Istilah dan Kebijakan Pemidanaan*, artikel internet: <http://www.pengertianahli.comdiak> sestanggal 2 Februari 2016,
- Murtisari, Dewi, *Pengertian Penuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana*, artikel internet <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 22 Mei 2016
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.

Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980.

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)